

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)**

TAHUN 2021



**DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA
KABUPATEN CIANJUR**



PERATURAN DESA GIRIMUKTI
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa;
 - b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibuat Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala desa;
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman BPD (karena PERDES Produk Bersama Kades-Bpd);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa;
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
27. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peயebaran Infeksi Covid-19;
28. Peraturan Desa Girimukti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pendirian

- Badan Usaha Milik Desa "Mandiri Mukti";
29. Peraturan Desa Girimukti Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Girimukti;
 30. Peraturan Desa Girimukti Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Girimukti Pada BUMDes "Mandiri Mukti" Tahun 2020.
 31. Peraturan Desa Girimukti Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Girimukti Tahun 2020-2026;
 32. Hasil Musyawarah Desa Tanggal 01 September 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSAWARATAN DESA GIRIMUKTI
dan
KEPALA DESA GIRIMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Girimukti;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Girimukti dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Girimukti;
3. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKP-Desa Tahun 2021 adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2026 dan hasil musyawarah desa pada tanggal 01 September 2020.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat pembangunan partisipatif;

11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan Pemerintah desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Tahunan yaitu Tahun 2021.

Pasal 3

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Arah Kebijakan Keuangan Desa Tahun 2021
- c. BAB III Prioritas Pembangunan Desa
- d. BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan Desa
- e. BAB V Penutup
- f. Lampiran-lampiran

Pasal 4

RKP-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP-Desa tahun 2021 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2026 dan hasil musyawarah desa pada tanggal 01 September 2020 dan RKP Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Desa Tahun 2021 dilaksanakan sesuai hasil dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 dan musyawarah desa pada tanggal 01 September 2020 ;
- (2) RKP-Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2021.

Pasal 7

RKP-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021.

Pasal 8

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2021.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Desa Girimukti
Pada tanggal : 03 September 2020

KEPALA DESA GIRIMUKTI,



Diundangkan di : Desa Girimukti
Pada tanggal : 03 September 2020

SEKRETARIS DESA GIRIMUKTI,



UJANG M. NURJAMAN

LEMBARAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 7 TAHUN 2020